



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Lembursitu Nomor 44
Telepon (0265) 771024, Faksimile (0265) 771024
Laman : <https://dppk.ciamiskab.go.id>; Email: distankpkabciamis@gmail.com Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800/ Kpts. 015.2 /DPKP1.3/2024

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 800/Kpts.1822/DPKP.1.3;
 - b. bahwa Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciami.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi ruang lingkup pelayanan :

I. Bidang Prasarana dan Sarana :

- a. Penyaluran Bantuan Pestisida
- b. Penyaluran Alat Mesin Pertanian
- c. Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- d. Penyaluran Bantuan Lahan Pertanian
- e. Penyaluran Bantuan Irigasi Pertanian
- f. Rekomendasi Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian
- g. Rekomendasi Penyaluran Bantuan Lahan Pertanian
- h. Rekomendasi Penyaluran Bantuan Irigasi Pertanian
- i. Fasilitasi Asuransi Pertanian
- j. Pendampingan Penyaluran Bantuan Lahan Pertanian
- k. Pendampingan Penyaluran Bantuan Irigasi Pertanian

II. Bidang Tanaman Pangan

- a. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan
- b. Rekomendasi Penangkaran Benih Bibit Tanaman Pangan

III. Bidang Hortikultura dan Perkebunan

- a. Bantuan Sarana Produksi (Saprodi) Hortikultura dan Perkebunan
- b. Rekomendasi Izin Usaha Hortikultura

IV. Bidang Penyuluhan

- a. Pelayanan Registrasi Kelompok Tani
- b. Penerbitan Spesifikasi Kelas Kemampuan Kelompok
- c. Penyebarluasan Informasi dan Teknologi Pertanian melalui pos penyuluhan (POSLUHDES)
- d. Pendampingan Penyusunan RDKK
- e. Fasilitasi Pengajuan Kartu Tani

V. Bidang Tanaman Pangan

- a. Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil
- b. Informasi Laporan Ketersediaan Pangan
- c. Informasi Neraca Bahan Makanan Pola Pangan Harapan (NDM-PPH)
- d. Informasi Laporan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)
- e. Informasi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis wajib dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 800/Kpts. 363/DPKP.1.3 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 05 Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Ciamis,



SLAMET BUDI WIBOWO

Tembusan

- Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
3. Inseptur Kabupaten Ciamis
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800/Kpts.015.2-DPKP1.3/20234
TANGGAL : 05 Januari 2024

**JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN CIAMIS**

NO	NAMA UNIT KERJA / OPD	JENIS PELAYANAN
1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1 Penyaluran bantuan pestisida
		2 Penyaluran alat mesin pertanian
		3 Penyaluran pupuk bersubsidi
		4 Penyaluran bantuan lahan pertanian
		5 Penyaluran bantuan irigasi pertanian
		6 Rekomendasi pengalihan fungsi lahan pertanian
		7 Rekomendasi penyaluran bantuan lahan pertanian
		8 Rekomendasi penyaluran bantuan irigasi pertanian
		9 Fasilitasi asuransi pertanian
		10 Pendampingan penyaluran bantuan lahan pertanian
		11 Pendampingan penyaluran bantuan irigasi pertanian
		12 Penerbitan rekomendasi izin usaha tanaman pangan
		13 Rekomendasi penangkaran benih bibit tanaman pangan
		14 Bantuan sarana produksi (saprodi) hortikultura dan perkebunan
		15 Rekomendasi izin usaha hortikultura
		16 Pelayanan registrasi kelompok tani
		17 Penerbitan spesifikasi kelas kemampuan kelompok
		18 Penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian melalui pos penyuluhan (POSLUHDES)
		19 Pendampingan penyusunan RDKK
		20 Fasilitasi pengajuan kartu tani
		21 Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produksi dalam negeri usaha kecil
		22 Informasi laporan ketersediaan pangan
		23 Informasi Neraca Bahan Makanan Pola Pangan Harapan (NBM-PPH)
		24 Informasi laporan analisis Pola Pangan Harapan (PPH)
		25 Informasi peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 800/Kpts.015.2-DPKP1.3/2024
TANGGAL : 05 Januari 2024

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS
PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS**

**I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA
1. PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA**

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Rekomendasi dari Petugas POPT dan Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Koordinator BPP
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Datang Langsung ke Dinas Pertanian• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan;• Rekomendasi dari Petugas POPT dan Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Koordinator BPP.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Bantuan pestisida
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211; 2. Telepon: 0265-771024; 3. Email: distankpkbciamis@gmail.com ; 4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id ; 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id ; 6. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

1. PENYALURAN ALAT MESIN PERTANIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	PENYALURAN ALAT MESIN PERTANIAN
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Alat mesin pertanian
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211; 2. Telepon: 0265-771024; 3. Email: distankpkabciamis@gmail.com ; 4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id ; 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id ; 6. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

3. PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Alat mesin pertanian
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA
3. PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
1. DASAR HUKUM	:	4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 6. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan layanan; • Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki; • Mengisi buku tamu; • Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pupuk bersubsidi
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211; 2. Telepon: 0265-771024; 7. Email: distankpkabciamis@gmail.com; 8. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id; 9. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id; 10. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA
4. PENYALURAN BANTUAN LAHAN PERTANIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	PENYALURAN BANTUAN LAHAN PERTANIAN
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permohonan layanan; • Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki; • Mengisi buku tamu; • Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Bantuan lahan pertanian
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211; 2. Telepon: 0265-771024; 3. Email: distankpkabciamis@gmail.com; 4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id; 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id; 6. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

5. PENYALURAN BANTUAN IRIGASI PERTANIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	PENYALURAN BANTUAN IRIGASI PERTANIAN
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Bantuan irigasi pertanian
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211; 2. Telepon: 0265-771024; 3. Email: distankpkabciamis@gmail.com ; 4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id ; 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id ; 6. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

6. REKOMENDASI PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	REKOMENDASI PENGALIHAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan/proposal
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan/Proposal;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan;• Peta LP2B;• Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW);• Buku Arsip Penerbitan Rekomendasi Pengalihan Lahan Pertanian.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Rekomendasi alih fungsi lahan
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211; 2. Telepon: 0265-771024; 3. Email: distankpkabciamis@gmail.com ; 4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id ; 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id ; 6. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

7. REKOMENDASI PENYALURAN BANTUAN LAHAN PERTANIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	REKOMENDASI PENYALURAN BANTUAN LAHAN PERTANIAN
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Rekomendasi bantuan lahan pertanian
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

8. REKOMENDASI PENYALURAN BANTUAN IRIGASI PERTANIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	REKOMENDASI PENYALURAN BANTUAN IRIGASI PERTANIAN
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Rekomendasi bantuan irigasi pertanian
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

9. FASILITASI ASURANSI PERTANIAN PERTANIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	FASILITASI ASURANSI PERTANIAN
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Asuransi Pertanian
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

10. PENDAMPINGAN PENYALURAN BANTUAN LAHAN PERTANIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	PENDAMPINGAN PENYALURAN BANTUAN LAHAN PERTANIAN
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pendampingan bantuan lahan pertanian
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

I. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

11. PENDAMPINGAN PENYALURAN BANTUAN IRIGASI PERTANIAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Prasarana dan Sarana
JENIS PELAYANAN	:	PENDAMPINGAN PENYALURAN BANTUAN IRIGASI PERTANIAN
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pendampingan bantuan irigasi pertanian
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

II. BIDANG TANAMAN PANGAN

1. PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA TANAMAN PANGAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan
JENIS PELAYANAN	:	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA TANAMAN PANGAN
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan;• Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS• Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha hortikultura
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Rekomendasi izin usaha tanaman pangan
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

II. BIDANG TANAMAN PANGAN

2. REKOMENDASI PENANGKARAN BENIH BIBIT TANAMAN PANGAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan
JENIS PELAYANAN	:	REKOMENDASI PENANGKARAN BENIH BIBIT TANAMAN PANGAN
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan;• Kelompok Tani sudah terdaftar di SIMLUH;• Kelompok Tani memiliki lahan;• Sumber Air tersedia/dekat;• Petani paham dengan budidaya penangkaran;• Sudah mempunyai jejaring pasar.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	2 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Rekomendasi penangkaran benih bibit tanaman pangan
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

III. BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

1. BANTUAN SARANA PRODUKSI (SAPRODI) HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Hortikultura dan Perkebunan
JENIS PELAYANAN	:	BANTUAN SARANA PRODUKSI (SAPRODI) HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan;• Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS• Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha hortikultura.• Keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;• Sertifikat kompetensi produsen oleh perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pengawasan dan sertifikasi benih;• Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan• Surat penguasaan lahan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	4 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Bantuan sarana produksi (saprodi) hortikultura dan perkebunan
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

III. BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

2. REKOMENDASI IZIN USAHA HORTIKULTURA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Hortikultura dan Perkebunan
JENIS PELAYANAN	:	REKOMENDASI IZIN USAHA HORTIKULTURA
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan;• Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS• Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha hortikultura• Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;• Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;• Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan• Hak Guna Usaha
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Rekomendasi izin usaha hortikultura
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

IV. BIDANG PENYULUHAN

1. PELAYANAN REGISTRASI KELOMPOK TANI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Penyuluhan
JENIS PELAYANAN	:	PELAYANAN REGISTRASI KELOMPOK TANI
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan• Daftar Nama Anggota Kelompok Tani;• Daftar NIK Anggota Kelompok Tani;• Daftar Alamat Lengkap Anggota Kelompok Tani;• Daftar Luas lahan Anggota Kelompok Tani;• Jenis Komoditi yang di garap;• Berita Acara Hasil Pembentukan Kelompok Tani;• SK Pengukuhan Oleh Kepala Desa
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Registrasi kelompok tani
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211; 2. Telepon: 0265-771024; 3. Email: distankpkabciamis@gmail.com ; 4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id ; 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id ; 6. Kotak Pengaduan.

IV. BIDANG PENYULUHAN

2. PENERBITAN SPESIFIKASI KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Penyuluhan
JENIS PELAYANAN	:	PENERBITAN SPESIFIKASI KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan• Daftar Nama Anggota Kelompok Tani;• Daftar NIK Anggota Kelompok Tani;• Daftar Alamat Lengkap Anggota Kelompok Tani;• Daftar Luas lahan Anggota Kelompok Tani;• Jenis Komoditi yang di garap;• Instrumen Penilaian Kemampuan Kelompok Tani (POKTAN);• Hasil Penilaian Kemampuan Kelompok Tani Tingkat Desa/Kelurahan;• Hasil Kompilasi dan Validasi Penilaian Kemampuan Kelompok Tani Tingkat Kecamatan;• Hasil Kompilasi dan Validasi Penilaian Kemampuan Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 Bulan
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Spesifikasi kelas kemampuan kelompok
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

IV. BIDANG PENYULUHAN

3. PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERTANIAN MELALUI POS PENYULUHAN (POSLUHDES)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Penyuluhan
JENIS PELAYANAN	:	PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERTANIAN MELALUI POS PENYULUHAN (POSLUHDES)
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	5 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Informasi dan teknologi pertanian melalui pos penyuluhan (POSLUHDES)
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211; 2. Telepon: 0265-771024; 3. Email: distankpkabciamis@gmail.com ; 4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id ; 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id ; 6. Kotak Pengaduan.

IV. BIDANG PENYULUHAN

4. PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RDKK

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Penyuluhan
JENIS PELAYANAN	:	PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RDKK
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Surat permohonan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan• Nama kelompok tani• Daftar Nama Anggota Kelompok Tani;• Daftar NIK Anggota Kelompok Tani;• Daftar Alamat Lengkap Anggota Kelompok Tani;• Daftar Luas Tanam Anggota Kelompok Tani;• Musim Tanam;• Komoditi (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan);• Nama Distributor/Pengecer Resmi;• Jumlah kebutuhan pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditi dan luas areal tanam usaha tani, dan rekomendasi dosis pemupukan untuk wilayah setempat;• Waktu penggunaan dengan jadwal tanam/penggunaan pupuk.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	3 Bulan
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Penyusunan RDKK
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

IV. BIDANG PENYULUHAN

5. FASILITASI PENGAJUAN KARTU TANI

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Penyuluhan
JENIS PELAYANAN	:	FASILITASI PENGAJUAN KARTU TANI
1. DASAR HUKUM	:	1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Form permintaan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan• Berkas Kartu Tani
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Kartu Tani
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: 1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211; 2. Telepon: 0265-771024; 3. Email: distankpkabciamis@gmail.com ; 4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id ; 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id ; 6. Kotak Pengaduan.

V. BIDANG KETAHANAN PANGAN

1. REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan
JENIS PELAYANAN	:	REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Form permintaan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	7 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) produksi dalam negeri usaha kecil
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

V. BIDANG KETAHANAN PANGAN

2. INFORMASI LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan
JENIS PELAYANAN	:	INFORMASI LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Form permintaan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	2 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Informasi ketersediaan pangan
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

V. BIDANG KETAHANAN PANGAN

3. INFORMASI NERACA BAHAN MAKANAN POLA PANGAN HARAPAN (NBM-PPH)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan
JENIS PELAYANAN	:	INFORMASI NERACA BAHAN MAKANAN POLA PANGAN HARAPAN (NBM-PPH)
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Form permintaan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	2 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Informasi Neraca Bahan Makanan Pola Pangan Harapan (NBM PPH)
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

V. BIDANG KETAHANAN PANGAN

4. INFORMASI LAPORAN ANALISIS POLA PANGAN HARAPAN (PPH)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan
JENIS PELAYANAN	:	INFORMASI LAPORAN ANALISIS POLA PANGAN HARAPAN (PPH)
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Form permintaan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	2 x 24 Jam
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Informasi Pola Pangan Harapan (PPH)
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.

V.BIDANG KETAHANAN PANGAN

5. INFORMASI PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan
JENIS PELAYANAN	:	INFORMASI PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA)
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;3. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. PERSYARATAN	:	Form permintaan layanan
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan layanan;• Menulis identitas sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki;• Mengisi buku tamu;• Mengisi form permintaan layanan.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	1 Bulan
5. BIAYA/TARIF	:	Rp.0 (Gratis)
6. PRODUK PELAYANAN	:	Informasi Pola Pangan Harapan (PPH)
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none">1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jl. Lembursitu No 44, Ciamis, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211;2. Telepon: 0265-771024;3. Email: distankpkabciamis@gmail.com;4. Website : www.dpkp.ciamiskab.go.id;5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id;6. Kotak Pengaduan.